



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 03

Tahun : 2008

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, desa-desa dapat saling membantu dengan mengadakan kerja sama antar desa dan / atau dengan pihak ketiga;
 - bahwa agar kerja sama desa dapat terlaksana, maka diperlukan pedoman pelaksanaannya;
 - bahwa atas dasar pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Sama Desa;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
KERJA SAMA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Kerja sama desa adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan antar desa atau desa dengan pihak ketiga.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa, atau dengan pihak ketiga yang didasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pemerintahan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;

- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum; dan/atau
- i. batas desa.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama antar desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan desa dalam satu Kecamatan;
- b. Desa dengan desa antar Kecamatan dalam satu Daerah;
- c. Desa dengan desa antar Daerah;
- d. Desa dengan desa antar Provinsi.

Pasal 5

- (1) Kerja sama desa ditetapkan dengan perjanjian bersama atau peraturan bersama.
- (2) Perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa disaksikan oleh camat.

Pasal 6

Kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan/atau APBDesa harus mendapatkan persetujuan BPD.

BAB IV

MUATAN MATERI KERJA SAMA

Pasal 7

Dalam perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat :

- a. ruang lingkup bidang (objek) yang dikerja samakan;
- b. susunan organisasi dan personalia;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. kewajiban dan hak;
- e. pembiayaan;
- f. jangka waktu;
- g. pemanfaatan hasil kerja sama;
- h. keadaan memaksa;
- i. penyelesaian perselisihan; dan
- j. lain-lain yang dipandang perlu.

BAB V

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerja Sama yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama atau Perjanjian Kerja sama.
- (2) Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Desa, Masyarakat, dan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama dengan jumlah dan susunan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Peraturan Bersama atau Perjanjian Kerja sama; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada masing-masing Kepala Desa dengan tembusan masing-masing BPD.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final.

Pasal 11

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB VII

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tujuan kerja sama belum tercapai, maka kerja sama dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan kerja sama desa dicantumkan dalam peraturan bersama atau perjanjian bersama yang dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama desa, Kepala Daerah melakukan pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pengawasan.
- (2) Dalam rangka pengawasan salinan peraturan bersama atau salinan perjanjian bersama disampaikan kepada :
 - a. Camat;
 - b. Kepala Daerah;
 - c. Gubernur untuk kerja sama antar desa antar Daerah dalam satu provinsi; dan
 - d. Masing-masing Gubernur untuk kerja sama antar desa antar provinsi.
- (3) Salinan peraturan bersama atau salinan perjanjian bersama disampaikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kerja sama desa yang selama ini sudah ada dan masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai ditetapkan kembali bentuk kerja sama sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pedoman Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Juni 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

BAMBANG HARIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008
NOMOR 03 SERI E.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 terjadi beberapa perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang dimiliki. Oleh karena kondisi dan potensi yang berbeda-beda, maka untuk kepetingan bersama desa-desa dapat saling membantu dengan memanfaatkan kelebihan masing-masing melalui kerja sama desa.

Agar pelaksanaan kerja sama desa dapat terlaksana, proporsional, berdaya guna dan berhasil guna serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pedoman pelaksanaannya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain Lembaga Badan Hukum, dan perorangan di luar Pemerintah Desa.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
ayat (1)
Pembentukan Badan Kerja sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Dalam hal berperkara di pengadilan, pemerintah desa dapat
diwakili oleh pihak ketiga yang ditunjuk Kepala Desa.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

-----//-----